



PUTUSAN

Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Indomaret XXXXXXXX, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun I XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Klk



Timur, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 54/17/03/2021, tertanggal 29 Maret 2021;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah Taklik Talak;

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur sampai pisah tempat tinggal;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tanggal 02 April 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar pada Penggugat dan selama itu pula tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;

7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sumpah taklik talaknya dan Penggugat menyatakan tidak rela atas hal tersebut dan Penggugat sanggup membayar iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Klk



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat;

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur,, Nomor 54/17/03/2021 Tanggal 29 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Klk



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat dan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, dan Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik. Namun dua hari setelah akad nikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar pada Penggugat dan selama itu pula tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Klk



Saksi 2, **SAKSI II** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat dan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, dan Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik. Namun dua hari setelah akad nikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar pada Penggugat dan selama itu pula tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Klk



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuannya berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kolaka, maka Pengadilan Agama Kolaka secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Klk



Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena pada Tanggal sejak bulan April 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Tergugat adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Maret 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Klk



pada tanggal 28 Maret 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, dan Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat konstantir sebagai fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat. sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapam) bulan lamanya dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) mengandung norma hukum bahwa salah satu alasan perceraian adalah suami melanggar sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, sumpah taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah berbunyi sebagai berikut:

“Apabila saya:

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Klk



1. Meninggalkan isteri saya selama dua tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
4. Membiarkan (Tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

Dan karena perbuatan tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai *Iwadh* (Pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya;”

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut mengandung norma hukum bahwa ada 3 (tiga) unsur yang menjadi syarat jatuhnya talak yang ditaklik (digantung) oleh Tergugat, yakni Tergugat melakukan/melanggar salah satu atau lebih dari empat angka di atas, kedua Penggugat tidak rida, lalu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan yang ketiga gugatan itu terbukti, kemudian penggugat membayar uang *iwadh* Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun, karena sejak bulan April 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat. Sejak saat itu Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak peduli lagi kepada Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya angka 2 (dua) dan 4 (empat), dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur pertama, maka unsur kedua yakni Penggugat tidak ridha dan mengadu ke Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Kolaka, lalu Pengadilan Agama menerima pengaduan tersebut, juga dengan sendirinya telah terbukti dan terpenuhi;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Klk



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 07 Desember 2021 Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan telah diterima di persidangan, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur sebagai syarat jatuhnya talak yang digantungkan oleh Tergugat, maka jatuhlah talak yang digantungkan Tergugat tersebut berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam:

1. Firman Allah pada Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

فإن خفتم أل يقيما حدود الله فل جناح عليهما . . . فيما
افتدت به

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya"

2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi

المسلمون على شروطهم ال شرطاً ا حل حراماً او حرم حل

Artinya: Orang muslim itu terikat dengan perjanjiannya, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal;

3. Kaidah Fiqh yang berbunyi:

واذا صدر تعليق الطلق بصفة من مكلف وجد ت تلك الصفة ف ن
الطلق المعلق بها يقع

Artinya: taklik talak didasarkan kepada suatu keadaan mukallaf, maka jatuhlah talak tersebut apabila keadaan tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Klk



rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Klk



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.170.000,00 (Satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Fadhil, S.H.I.

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ilmiyawanti, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.050.000,00
- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)